

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Nikah berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan pribadi, biasanya intim dan seksual. Sedangkan pernikahan diartikan dengan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Dalam Efesus 5:21-33, perkawinan Kristen dipandang sebagai lambang persatuan Kristus dengan Gereja-Nya, istri harus ikut suaminya seperti gereja mengikut Kristus (Konigsmann, 1989). Sebuah pernikahan memungkinkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai menjalani kehidupan bersama secara intim, mendapat pengakuan masyarakat, dan meraih kebahagiaan bersama (Pikiran Rakyat, Februari 2006, dalam Nevi, 2010, hal.1).

Pernikahan perlu dilakukan berdasarkan pemikiran yang matang dan pertimbangan-pertimbangan dari individu itu sendiri agar dapat meraih hubungan yang selaras. Pemikiran dan pertimbangan ini dapat meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pasangan saling mencintai, percaya dan menghormati satu sama lain, apakah pasangan memiliki harapan yang sama terhadap pernikahan, apakah pasangan memiliki pandangan yang sama dalam hal anak,

keluarga dan teman, di mana mereka akan tinggal dan gaya hidup yang akan dijalani, apakah pasangan memiliki pandangan yang sama tentang komitmen dan kesetiaan (<http://www.kompas.com/wanita/news>, dalam Nevi, 2010, hal.2). Hal ini dimaksudkan untuk dapat menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan pernikahan sehingga tidak sampai terjadi perceraian.

Walaupun demikian, jumlah perceraian di Indonesia semakin meningkat. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA), dalam kurun 2010 ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian ke Pengadilan Agama se-Indonesia. Angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak lima tahun terakhir. Direktur Jenderal Badilag MA, Agung Wahyu Widiana mengatakan, fenomena masuknya perkara perceraian ke Pengadilan Agama memang meningkat, dalam 5 tahun terakhir peningkatan perkara yang masuk bisa mencapai 81%. Di satu sisi, hal tersebut adalah bentuk kesadaran hukum masyarakat, tetapi di sisi lain kesadaran hukum tersebut harus dibina agar masyarakat lebih memperbaiki kehidupan pernikahan. Walaupun pihak Pengadilan Agama selalu mengusahakan jalan damai agar tidak muncul perceraian, persentase keberhasilan dari upaya tersebut kecil. (Detik News, <http://news.detik.com/read/2011/08/04/124446/1696402/10/tingkat-perceraian-di-indonesia-meningkat>).

Kakanwil Kemenag Prov. Jawa Barat, H. Saeroji mengungkapkan bahwa setiap tahunnya kasus perceraian di Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Meskipun jika dirata-ratakan, jumlah pasangan suami istri yang bercerai sekitar 10% dari jumlah pernikahan. Di Jabar setiap tahunnya pasangan suami istri yang

bercerai sekitar 40.000 pasangan dari sekitar 400.000 pasangan yang menikah. Melihat kondisi tersebut, Kakanwil mengatakan bahwa Kanwil Kemenag Prov. Jabar akan terus melakukan upaya antisipasi untuk menekan angka perceraian, misalnya, dengan menggelar pelatihan pranikah. Dalam pelatihan tersebut, peserta diberi pemahaman tentang membina rumah tangga hingga ilmu keagamaan (Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, <http://jabar.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=9019>). Guna mengurangi angka perceraian yang terus meningkat, perlu upaya pembekalan bagi calon pengantin melalui kursus pranikah. Pasalnya satu akar penyebab perceraian yang terbesar adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan suami istri mengelola dan mengatasi pelbagai permasalahan rumah tangga (Ekspresi Hati, <http://www.pormadi.wordpress.com/2009/08/26/kursus-pranikah-upaya-mngurangi-angka-perceraian>).

Agama memang merupakan hal penting yang nantinya akan menjadi dasar dari sebuah kehidupan pernikahan. Ada enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Khonghucu (Wikipedia Ensiklopedia Bebas, [http://www.id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Indonesia](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia)). Agama Katolik sebagai salah satu dari enam agama yang diakui di Indonesia, sangatlah menentang adanya perceraian. Hingga saat ini Gereja Katolik tidak mengenal adanya perceraian dengan alasan apapun (Sesawi Net, <http://www.sesawi.net/2012/10/10/gereja-katolik-tak-mengenal-perceraian-jadi-jagalah-keutuhan-perkawinan>). Bagi Agama Katolik, perkawinan diartikan sebagai sebuah sakramen, yaitu adanya kehadiran Kristus dalam hidup suami istri

sebagai pasangan. Sakramen perkawinan itu sendiri merupakan sakramen yang bersifat permanen, artinya tidak hanya diterima pada saat kedua mempelai itu menikah di depan altar lalu selesai, melainkan tetap berlangsung terus selama mereka hidup di dunia (Hadiwardoyo, 1994). Menurut Warno selaku sekretaris Gereja St. Ignatius Cimahi yang membantu mengurus administrasi pernikahan secara agama, ajaran dalam agama Katolik memang memiliki sebuah aturan yang sangat ketat dalam mengatur kehidupan pernikahan, yaitu bahwa individu yang telah memutuskan menikah hanya diperbolehkan menikah satu kali dan tidak boleh bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian.

Pada kenyataannya, Gereja Katolik, salah satunya Keuskupan Atambua, menghadapi permasalahan serius berupa tingginya perselingkuhan yang berujung pada perceraian pasutri Katolik. Ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Pastoral Migran dan Perantau Keuskupan Atambua di NTT, telah mengingatkan umat bahwa perselingkuhan dan perceraian di kalangan pasangan suami-istri Katolik berada di urutan ketiga dalam kasus hukum di keuskupan itu. Menurut data komisi itu, di antara 40 dan 50 kasus seperti itu dialami setiap tahun. Banyak dari kasus itu melibatkan pasangan suami istri muda Katolik, yang telah menikah di antara 1 hingga 10 tahun. Faktor utamanya adalah kebosanan karena orang tidak mendalami spiritualitas perkawinan secara mendalam (VOA-Islam, <http://www.voa-islam.com/counter/christology/2011/11/16/16699/gereja-katolik-hadapi-problem-tingginya-selingkuh-dan-perceraian>).

Gereja sebagai salah satu lembaga agama menyadari pentingnya pernikahan bukanlah suatu hal yang main-main dan bukanlah hal yang mudah

untuk dijalani. Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya perceraian, maka diberlakukan berbagai program. Salah satunya program pematapan yang dilakukan oleh gereja sebelum menikah adalah Kursus Persiapan Perkawinan (KPP).

KPP merupakan bagian integral dari persiapan calon pasangan suami istri dalam menghadapi sakramen perkawinan. KPP ini dimaksudkan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian gereja terhadap kehidupan keluarga sebagai komunitas basis. Pembekalan diberikan karena gereja menyadari bahwa tantangan kehidupan berkeluarga semakin besar dan beragam. Tantangan ini tidak selalu disadari oleh para calon pasangan suami istri yang masih dimabuk manisnya asmara, sehingga cara pandang gereja terhadap KPP ini merupakan suatu bentuk penyadaran terhadap para calon pasangan suami istri akan kemungkinan timbulnya masalah dalam perjalanan hidup berkeluarga setelah pernikahan. Gereja menyadari begitu beragamnya aspek kehidupan manusia saat ini yang membawa konsekuensi besar terhadap timbulnya masalah dalam kehidupan masyarakat. Masalah yang terjadi dalam masyarakat tentunya akan memengaruhi kehidupan keluarga. Oleh karena itu, dalam program KPP ini, para calon pasangan suami istri diberi pembekalan mengenai berbagai materi. Adapun materi-materi yang diberikan dalam KPP ini adalah mengenai komunikasi dan adaptasi, relasi seksual, relasi dengan keluarga suami maupun istri, pengelolaan ekonomi dan etos kerja, pendidikan anak, relasi dengan masyarakat sekitar, serta spritualitas dan moral perkawinan (Modul KPP).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Heri Sugianto selaku Koordinator Program KPP di Keuskupan Bandung, dikatakan bahwa dalam

program KPP, materi yang dipaparkan adalah pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga dan bagaimana cara menghadapi masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan pernikahan. Semuanya didasarkan pada pandangan agama Katolik terhadap kehidupan pernikahan. Jadi, ketika individu kelak mengalami permasalahan dalam kehidupan pernikahannya, cara individu menyelesaikan masalahnya tidak hanya berdasarkan pengetahuan atau informasi umum yang dimilikinya, melainkan kembali pada ajaran atau pandangan agama Katolik terhadap permasalahan yang terjadi.

Pelaksanaan KPP memiliki peraturan yang sangat ketat. Peserta harus mengikuti semua materi KPP yang diberikan dalam tiga hari berturut-turut. Apabila peserta tidak dapat hadir sesuai jumlah kehadiran yaitu dalam tiga hari tersebut, maka peserta dianggap tidak lulus KPP dan harus mengulang lagi dengan mengikuti jadwal KPP yang diadakan berikutnya. Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda telah mengikuti KPP. Sertifikat tersebut merupakan syarat untuk maju ke tahap berikutnya dalam proses persiapan perkawinan, yaitu tahapan kanonik, di mana pasangan akan bertemu dengan Pastur untuk melakukan penyelidikan mengenai kehidupan pribadi masing-masing pasangan yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan yang kelak akan dijalani oleh pasangan tersebut. Tetapi pada kenyataannya, masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan KPP itu sendiri. Menurut S yang merupakan salah seorang dari peserta KPP, mengatakan bahwa materi dalam KPP diberikan dalam berbagai metode, yaitu diskusi, permainan, dan lebih banyak disampaikan secara satu arah (dari pembicara kepada peserta). Adanya penyampaian materi

yang didominasi oleh komunikasi searah tersebut membuat peserta bosan, sulit berkonsentrasi, dan pada akhirnya tidak dapat mengerti materi yang disampaikan dengan baik.

Individu yang mengikuti KPP berada pada usia 23-40 tahun. Dilihat dari tahap perkembangannya, individu yang mengikuti program KPP berada pada tahap perkembangan dewasa awal. Adapun usia dewasa awal menurut Santrock (2009) adalah 20-40 tahun. Tahap perkembangan dewasa awal ini merupakan masa transisi bagi individu yang mengikuti KPP, masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Eksperimentasi dan eksplorasi adalah karakter dari *emerging adulthood*. *Emerging adulthood* adalah istilah yang digunakan untuk transisi dari masa remaja ke dewasa (Arnett, dalam Santrock, 2009). Mencapai sebuah identitas berarti memiliki konsep diri yang realistis yang meliputi penguasaan fisik maupun kognitif terhadap lingkungan dan penguasaan sosial dalam masyarakat (Erikson, 1968).

Seseorang dapat memperoleh informasi-informasi mengenai pernikahan dari banyak sumber, baik dari media, orang-orang terdekat yang telah menikah terlebih dahulu dan mempunyai pengalaman pernikahan, dan para pemimpin agama masing-masing.

Eksplorasi yang mendalam dan luas seperti ini dapat memperkaya pengetahuan individu yang mengikuti program KPP mengenai kehidupan pernikahan dan dapat memberi individu suatu gambaran mengenai pernikahan yang akan dijalani. Hal ini dapat membantu seseorang dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin akan muncul pada saat menjalankan

kehidupan pernikahan nanti. Jika individu yang mengikuti program KPP kurang atau hanya sedikit melakukan eksplorasi sebelum menikah, saat menikah nanti cenderung akan mudah untuk menyerah jika menghadapi masalah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan akan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul pada kehidupan pernikahan. Apabila individu yang mengikuti program KPP telah mencari banyak informasi mengenai pernikahan, individu tersebut diharapkan akan membuat keputusan untuk bertahan dalam menjalankan kehidupan pernikahannya. Eksplorasi individu yang tinggi dan juga komitmen yang tinggi akan membuat kehidupan pernikahan tidak akan mudah tergoyahkan, baik karena faktor dari luar ataupun dari dalam dirinya sendiri (Waterman & Archer, 1993).

Komitmen adalah bukti dari adanya kepatuhan pada keputusan yang telah dibuat. Jika individu tidak dapat memelihara komitmen, dapat dikatakan individu tersebut tidak dapat bertanggungjawab pada keputusan yang telah dibuatnya. Pandangan yang jauh ke depan juga merupakan salah satu faktor dalam membuat suatu komitmen. Jika individu tidak berpikir jauh sebelum membuat suatu keputusan, akan mudah bagi individu tersebut untuk tergoyahkan komitmennya dan merasa tidak cocok dengan keputusan yang telah dibuatnya (Waterman & Archer, 1993). Dalam hal ini jika individu yang mengikuti program KPP tidak dapat memelihara komitmen, dapat dikatakan individu tersebut tidak akan bertanggungjawab pada keputusan yang telah dibuatnya untuk bertahan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini dapat membuat individu yang mengikuti program KPP akan lebih rentan tergoyahkan komitmennya dan merasa tidak

cocok dengan keputusan yang telah dibuatnya untuk menjalani kehidupan pernikahan. Jika komitmen tersebut rendah maka bukan tidak mungkin bahwa individu yang mengikuti program KPP kelak akan mengambil keputusan untuk lari dari tanggung jawabnya sebagai suami atau istri maupun sebagai ayah atau ibu.

Dari survei awal peneliti mengenai eksplorasi dan komitmen kepada 18 orang yang mengikuti program KPP, maka terdapat data sebagai berikut: Pada eksplorasi, sebanyak 16 orang (88,9%) mengetahui bahwa tujuan dari pernikahan Katolik adalah mengenai kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak, serta mencari tahu bagaimana cara membina rumah tangga menurut ajaran agama Katolik, sedangkan sebanyak 2 orang (11,1%) tidak mengetahui tujuan dari pernikahan Katolik dan tidak mencari tahu mengenai cara membina rumah tangga menurut ajaran Katolik. Selanjutnya, sebanyak 18 orang (100%) mengetahui bahwa sifat dasar dari perkawinan Katolik adalah satu dan tidak terceraiakan. Sebanyak 17 orang (94,4%) mengetahui bahwa pada masa berpacaran sudah diharapkan untuk mengarahkan hubungan sebagai pasangan suami istri, sedangkan 1 orang (5,6%) lainnya tidak mengetahuinya. Lalu sebanyak 14 orang (77,8%) mencari tahu bagaimana cara mendidik anak (keturunan) sesuai dengan ajaran Katolik, sedangkan sebanyak 4 orang (22,2%) tidak mencari tahu mengenai cara membina rumah tangga menurut ajaran Katolik. Sebanyak 13 orang (72,2%) mencari tahu mengenai cara mengatasi permasalahan yang mungkin dapat terjadi dalam kehidupan pernikahan kelak berdasarkan ajaran

Katolik, sedangkan 5 orang (27,8%) tidak mencari tahu mengenai cara pengatasan masalah tersebut.

Dari survey awal juga diperoleh mengenai komitmen yang dimiliki oleh peserta KPP, yaitu sebanyak 18 orang (100%) memiliki komitmen untuk setia kepada pasangan seumur hidup dan hanya dapat dipisahkan oleh kematian, komitmen untuk saling menghargai, menghormati, dan mencintai pasangan dengan keteladanan Kristus. Selain itu sebanyak 18 orang (100%) juga memiliki komitmen untuk membangun hidup sebagai pasangan suami istri serta komitmen untuk bekerja sama, menerima, memelihara, dan mendewasakan anak sesuai dengan ajaran Katolik.

Dari hasil survey awal yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa individu yang mengikuti KPP cenderung memiliki tingkat eksplorasi dan tingkat komitmen yang tinggi, sehingga cenderung memiliki status identitas bidang pernikahan *Identity Achievement*. Walau demikian, pada kenyataannya masih ada beberapa individu yang memiliki tingkat eksplorasi yang rendah. Hal tersebut tentu saja akan memengaruhi individu dalam menjalankan kehidupan pernikahannya kelak. Melihat fenomena di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai status identitas pada individu yang mengikuti program KPP di Gereja “X” Keuskupan Bandung.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari penelitian ini ingin diketahui bagaimana Status Identitas pada individu yang mengikuti program KPP di Gereja “X” Keuskupan Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Memperoleh gambaran mengenai Status Identitas bidang pernikahan pada individu yang mengikuti program KPP di Gereja “X” Keuskupan Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Memperoleh gambaran mengenai dimensi eksplorasi dan komitmen yang menghasilkan Status Identitas bidang pernikahan pada individu yang telah mengikuti program KPP di Gereja “X” Keuskupan Bandung dan kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan identitas individu tersebut.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

- Sebagai tambahan informasi bagi ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Keluarga, mengenai Status Identitas bidang pernikahan pada individu yang mengikuti program KPP di Gereja “X” Keuskupan Bandung.
- Memberikan informasi bagi penelitian lebih lanjut mengenai Status Identitas dalam bidang pernikahan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Memberikan informasi kepada Ketua Komisi Keluarga dan Koordinator Kursus Persiapan Perkawinan Gereja “X” Keuskupan Bandung mengenai Status

Identitas bidang pernikahan yang dimiliki oleh para individu secara keseluruhan yang telah mengikuti program KPP di Gereja “X” Keuskupan Bandung, sehingga dapat membantu para individu tersebut untuk mencapai tingkat eksplorasi dan komitmen yang tinggi, yang berguna bagi kehidupan pernikahan yang akan dijalani kelak.

### **1.5 Kerangka Pikir**

Individu yang mengikuti program KPP adalah individu yang berada pada masa dewasa awal. Sebelum memutuskan untuk menikah, individu yang mengikuti program KPP terlebih dulu akan mengeksplorasi identitas dan gaya hidup yang mereka inginkan. Pembentukan identitas terjadi pada masa remaja akhir. Pembentukan identitas adalah tanda dari berakhirnya masa kanak-kanak dan bermulanya masa dewasa (Marcia, 1993). Pada saat individu mulai memasuki kehidupan dewasa, individu tersebut menjadi termotivasi untuk berusaha melewati perkembangan *identity* dan *intimacy* dengan sukses (Santrock, 2009). Status Identitas adalah pengklasifikasian identitas pada individu berdasarkan tinggi-rendahnya tingkatan dari kedua dimensi identitas yaitu Eksplorasi dan Komitmen (Marcia, 1993).

Status identitas individu yang mengikuti program KPP meliputi Eksplorasi dan Komitmen terhadap identitas bidang pernikahan yang ingin dicapainya. Eksplorasi dapat terjadi sebelum dan sesudah individu yang mengikuti program KPP mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan pernikahan dan menentukan status identitasnya. Tinggi atau rendahnya Eksplorasi dan tinggi atau

rendahnya Komitmen individu yang mengikuti program KPP ini akan menentukan Status Identitas individu tersebut dalam bidang pernikahan. Status Identitas adalah pengklasifikasian identitas individu berdasarkan tinggi atau rendahnya tingkatan dari kedua dimensi identitas, yaitu Eksplorasi dan Komitmen (Marcia, 1993).

Dimensi eksplorasi ditandai dengan keinginan untuk berusaha mencari tahu, melakukan pencarian informasi terhadap berbagai alternatif yang ada yang berkaitan dengan bidang status identitas, dan aktif bertanya untuk mencapai sebuah keputusan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Hal-hal tersebut dapat dilihat melalui aspek-aspek berikut: *Knowledgeability* (Pengetahuan), *Activity Directed Toward Gathering of Information* (Kegiatan yang diarahkan untuk mengumpulkan informasi), *Evidence of Considering Alternative Potential Identity Elements* (Bukti pertimbangan dari pilihan identitas yang potensial), dan *Emotional Tone* (Suasana emosi).

Individu yang mengikuti program KPP memiliki pengetahuan mengenai kehidupan pernikahan secara umum, seperti apa saja yang harus dipersiapkan untuk membina kehidupan pernikahan dan masalah-masalah yang mungkin dapat terjadi dalam kehidupan pernikahan (*Knowledgeability*). Dalam melakukan kegiatan yang diarahkan untuk mengumpulkan informasi (*Activity directed toward gathering of information*), individu yang mengikuti program KPP akan mencari tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan yang kelak akan dijalani sesuai dengan ajaran agama Katolik. Individu yang mengikuti program KPP dapat bertanya mengenai pengalaman-pengalaman orang terdekat

mereka terhadap sebuah kehidupan pernikahan, seperti pada orang tua, keluarga, teman-teman, Romo (pastor), dan mencari informasi melalui media cetak dan media elektronik. Individu yang mengikuti program KPP mencari informasi seputar hal-hal yang diperlukan dalam sebuah pernikahan, yaitu gambaran mengenai cara membina keluarga sesuai dengan ajaran agama Katolik dan cara mengatasi masalah-masalah yang nantinya mungkin akan dihadapi oleh individu tersebut sesuai dengan ajaran agama Katolik.

Individu yang mengikuti program KPP juga akan dihadapkan pada pertimbangan pemilihan alternatif identitas, individu yang mengikuti program KPP akan menentukan alternatif pilihan identitas yang sesuai dengan diri individu tersebut berdasarkan ajaran agama Katolik serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dari alternatif identitas tersebut (*Evidence of Considering Alternative Potential Identity Elements*). Ketika pilihan yang telah ditentukan tersebut dirasakan akan bermanfaat bagi individu yang mengikuti program KPP dalam menjalani kehidupan pernikahan, individu tersebut akan merasa lebih tenang dan yakin sehingga cenderung akan memilih cara yang serupa dalam menghadapi masalah yang mungkin terjadi dalam pernikahannya dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi, seperti kehidupan yang tadinya hanya berkaitan dengan diri sendiri, nantinya akan berkaitan dengan orang lain yaitu pasangannya (*Emotional Tone*).

Pada saat individu memutuskan untuk menjalani kehidupan pernikahan, individu tersebut harus dapat berkomitmen terhadap kehidupan pernikahannya. Kehidupan pernikahan yang akan dijalani tidak hanya melibatkan kedua individu

tersebut tetapi juga keluarga dari masing-masing individu. Oleh karena itu, komitmen sangat diperlukan agar kehidupan pernikahan dapat terus bertahan (Marcia, dalam Santrock, 2009).

Adapun aspek-aspek dari dimensi komitmen meliputi *Knowledgeability* (Pengetahuan), *Activity Directed Toward Implementing the Chosen Identity Element* (Kegiatan yang diarahkan untuk menerapkan identitas yang dipilih), *Emotional Tone* (Suasana emosi), *Identification with Significant Others* (Identifikasi terhadap figur yang signifikan), *Projection of One's Personal Future* (Proyeksi mengenai masa depan diri), dan *Resistance to Being Swayed* (Ketahanan terhadap suatu hal yang dapat menggoyahkan).

Dalam menjalankan komitmennya, individu yang mengikuti program KPP memiliki pengetahuan yang semakin mendalam mengenai hal positif maupun hal negatif yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan yang kelak akan dijalani, seperti diperlukannya kesiapan dan kesediaan bertanggung jawab sebagai suami atau istri dan ayah atau ibu sesuai dengan ajaran agama Katolik dan penerimaan terhadap kelebihan maupun kekurangan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan kelak sebagai sebuah keluarga Katolik (*Knowledgeability*). Individu yang mengikuti program KPP juga akan berusaha menerapkan identitasnya sebagai seorang yang telah menikah, seperti menjadi pasangan yang saling mengasihi serta menghargai sesuai dengan teladan Kristus dan mendidik anak menurut ajaran agama Katolik (*Activity Directed Toward Implementing the Chosen Identity Element*). Adapun hal yang akan dilakukan oleh individu yang mengikuti program KPP bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk

individu tersebut beserta dengan pasangannya sebagai sebuah keluarga dalam ikatan pernikahan yang dilandaskan pada ajaran agama Katolik. Proses penerapan ini nantinya tentu saja tidak akan terlepas dari pengetahuan mengenai pernikahan yang dimiliki individu pada saat melakukan eksplorasi. Individu yang mengikuti program KPP akan belajar mengidentifikasi dirinya terhadap tujuan, nilai, dan kepercayaan yang dimiliki oleh pasangannya dengan didasarkan pada ajaran agama Katolik untuk menjalani kehidupan pernikahan kelak (*Identification with Significant Others*).

Saat individu yang mengikuti program KPP telah menyatukan visi, individu tersebut beserta pasangannya akan membuat tujuan masa depan dalam kehidupan pernikahan yang kelak akan diraih bersama-sama. Individu yang mengikuti program KPP diharapkan mampu memproyeksikan hal-hal yang ingin dicapai bersama pasangannya sebagai sebuah keluarga Katolik dalam kehidupan pernikahan yang kelak akan dijalani (*Projection of One's Personal Future*). Jika individu yang mengikuti program KPP menghayati akan merasa tenang dan yakin dengan kehidupan pernikahannya kelak yang didasarkan sesuai dengan ajaran agama Katolik, maka individu tidak akan mudah goyah dalam mempertahankan kehidupan pernikahan yang nanti akan dijalani (*Emotional Tone*). Selain itu, individu yang mengikuti program KPP diharapkan akan memiliki ketahanan untuk tetap bertahan dalam situasi yang dapat menggoyahkan atau menghancurkan kehidupan pernikahannya kelak dan diharapkan akan tetap berkomitmen sebagai suami atau istri yang dipersatukan dalam pernikahan secara

Katolik sehingga tidak mudah memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya (*Resistance to Being Swayed*).

Tinggi rendahnya tingkat Eksplorasi dan tinggi rendahnya tingkat Komitmen dari individu yang mengikuti program KPP dapat digunakan untuk melihat status identitas yang dimiliki oleh individu tersebut dalam bidang pernikahan. Individu yang mengikuti program KPP dan memiliki eksplorasi yang tinggi serta memiliki komitmen yang tinggi dalam pernikahannya nanti, dapat dikatakan telah mencapai *Identity Achievement*. Individu mencari dan memiliki banyak informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan dan akan memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap kelangsungan hidup pernikahannya. Jika individu yang mengikuti program KPP memiliki eksplorasi yang tinggi berkaitan dengan kehidupan pernikahan, tetapi memiliki komitmen yang rendah untuk menjalani kehidupan pernikahannya kelak dapat dikatakan memiliki status identitas *Moratorium*. Individu yang mengikuti program KPP dapat menggunakan hasil eksplorasinya yang telah diperoleh untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan, tetapi memiliki komitmen yang rendah sehingga seringkali merasa ragu untuk menerapkan hal-hal tersebut dan akhirnya menyebabkan kebimbangan untuk berkomitmen terhadap kehidupan pernikahan.

Individu yang mengikuti program KPP yang memiliki eksplorasi rendah mengenai pernikahan tetapi memiliki komitmen yang tinggi terhadap pernikahannya kelak, dapat dikatakan memiliki status identitas *Foreclosure*. Individu yang mengikuti program KPP ini, walaupun hanya sedikit mencari

informasi yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan, tetapi akan dapat menjalankan komitmennya dengan bertahan menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan pernikahannya kelak. Individu yang mengikuti program KPP, yang memiliki eksplorasi rendah mengenai pernikahan dan memiliki komitmen rendah terhadap pernikahan yang akan dijalannya kelak, dapat dikatakan memiliki status *Identity Diffusion*. Individu yang mengikuti program KPP ini hanya melakukan sedikit eksplorasi dan komitmennya pun rendah sehingga seringkali individu akan merasa goyah serta kebingungan menjalankan peranannya dalam pernikahan karena informasi yang dimilikinya mengenai pernikahan hanya sedikit (Marcia, 1993).

Perkembangan identitas individu sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berhubungan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah identifikasi kepada orangtua, pola asuh orangtua, figur model yang dipandang berhasil, harapan sosial mengenai pilihan identitas yang muncul di dalam keluarga dan lingkungan sekitar, dan sejauh mana seseorang dihadapkan pada variasi alternatif identitas (Waterman, dalam Marcia, 1993).

Identifikasi yang kuat dari dalam diri individu yang mengikuti program KPP terhadap perilaku maupun aspirasi orang tuanya, akan mengembangkan status identitas individu ke arah *foreclosure*. Dalam hal ini individu melakukan sedikit eksplorasi karena langsung menjadikan identitas orang tuanya sebagai identitas dirinya tetapi tetap dapat memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan kehidupan pernikahannya.

Pola asuh orang tua yang dialami individu yang mengikuti program KPP akan memengaruhi pembentukan status identitasnya. Waterman (1993) menyebutkan tiga pola asuh yang dapat memengaruhi perkembangan status identitas, yaitu *authoritarian*, *permissive*, dan *democratic*. Orang tua dengan pola asuh *authoritarian* seringkali memiliki pendapat yang relatif spesifik terhadap kehidupan anak-anaknya dan memiliki kekuasaan dalam keluarga untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Hal tersebut tidak memberi kesempatan bagi anak-anak untuk melakukan eksplorasi terhadap hal-hal yang ingin diketahui oleh anak-anaknya berkaitan dengan pernikahan. Sebagai contoh, individu yang mengikuti program KPP adalah individu yang dipaksa untuk segera mencari pasangan hidup dan segera menikah. Individu tersebut tidak atau kurang memiliki kesempatan terlebih dahulu untuk mencari informasi dan seandainya dapat berkomitmen dalam menjalankan kehidupan pernikahannya, hal tersebut semata-mata karena rasa sungkan atas permintaan orang tuanya. Pola asuh *authoritarian* akan cenderung mengarahkan individu yang mengikuti program KPP pada status identitas *foreclosure*.

Orang tua dengan pola asuh *permissive* akan memberikan kebebasan kepada anaknya tanpa adanya pengarahan. Individu yang mengikuti program KPP, yang dibesarkan dalam pola asuh yang demikian cenderung akan mengarah ke status identitas *identity diffusion* karena orang tua tidak menuntut untuk mengikuti model tertentu yang dianggap efektif bagi anaknya, sehingga anak bebas untuk melakukan eksplorasi dan menentukan komitmen tanpa kontrol ataupun campur tangan dari orang tua. Lalu, orang tua dengan pola asuh

*democratic* akan memberikan dukungan psikologis kepada anak dan tidak memaksa anak untuk mengikuti aspirasi atau identitas mereka sehingga anak dapat mengembangkan minat dan kesukaannya dengan tetap mendapat pengarahan dari orang tuanya. Anak dapat melakukan banyak eksplorasi dan akan dapat berkomitmen terhadap hal-hal yang dipilihnya sehingga status identitas anak akan cenderung mengarah pada *Identity Achievement*.


Adanya figur model yang dianggap berhasil dalam pernikahan oleh individu yang mengikuti program KPP juga berpengaruh terhadap pembentukan identitas. Adanya figur yang sukses dapat memengaruhi individu yang mengikuti program KPP untuk mengidentifikasi figur tersebut dalam bereksplorasi dan berkomitmen terhadap kehidupan pernikahannya kelak. Harapan sosial mengenai pilihan identitas yang muncul di dalam keluarga dan lingkungan sekitar juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembentukan identitas. Jika individu yang mengikuti program KPP tinggal dalam tradisi-tradisi yang kuat, kemungkinannya untuk berkembang sebagai *Foreclosure* lebih besar. Jika alternatif-alternatif mengenai identitas terlihat sudah tersedia, individu yang mengikuti program KPP akan merasa yakin apakah ia ingin mengikuti tradisi dan harapan keluarga atau tidak. Hasilnya, akan terjadi kemungkinan dimulainya *Diffusion* awal yang lebih besar.

Faktor lain yang juga memengaruhi pembentukan identitas adalah alternatif pilihan identitas. Individu yang berada pada masa dewasa awal memiliki banyak pilihan, sebagai contoh individu tersebut dapat melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menikah. Tetapi jika individu sudah memiliki pasangan

yang dianggap tepat untuk dirinya, maka akan lebih mudah baginya untuk memutuskan menikah meskipun individu tersebut sebenarnya memiliki pilihan lain selain menikah.

Faktor terakhir adalah sejauh mana kepribadian individu menikah sebelum masa remaja dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghadapi hal-hal yang dianggap sebagai masalah identitas. Individu menikah yang berhasil membangun komponen kepribadian di empat tahap perkembangan sebelumnya (yaitu *basic trust*, *autonomy*, *initiative* dan *industry*) akan memiliki dasar yang lebih kokoh untuk mengembangkan identitas diri. Apabila perkembangan individu menikah di empat tahap berikutnya berjalan mulus, maka saat remaja ia mungkin berada pada status *foreclosure* atau *identity diffusion*. Namun bila tidak berjalan mulus kemungkinan besar akan berada pada *identity diffusion* (Erikson, dalam Marcia, 1993).

Berikut ini adalah bagan dari uraian kerangka pikir di atas:



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

## 1.6 Asumsi

- Status Identitas yang dimiliki oleh individu yang mengikuti program KPP berbeda-beda, dilihat dari tinggi atau rendahnya dimensi eksplorasi dan tinggi atau rendahnya dimensi komitmen.
- Tinggi atau rendahnya eksplorasi yang dimiliki oleh individu yang mengikuti program KPP dilihat melalui aspek-aspek berikut: *Knowledgeability* (Pengetahuan), *Activity Directed Toward Gathering of Information* (Kegiatan yang diarahkan untuk mengumpulkan informasi), *Evidence of Considering Alternative Potential Identity Elements* (Bukti pertimbangan dari pilihan identitas yang potensial), dan *Emotional Tone* (Suasana emosi).
- Tinggi atau rendahnya komitmen yang dimiliki oleh individu yang mengikuti program KPP dilihat melalui aspek-aspek berikut: *Knowledgeability* (Pengetahuan), *Activity Directed Toward Implementing the Chosen Identity Element* (Kegiatan yang diarahkan untuk menerapkan identitas yang dipilih), *Emotional Tone* (Suasana emosi), *Identification with Significant Others* (Identifikasi terhadap figur yang signifikan), *Projection of One's Personal Future* (Proyeksi mengenai masa depan diri), dan *Resistance to Being Swayed* (Ketahanan terhadap suatu hal yang dapat menggoyahkan).
- Jika eksplorasi dan komitmen sama-sama tinggi, status identitas individu yang mengikuti program KPP dikatakan *Identity Achievement*. Jika eksplorasi tinggi tetapi komitmen rendah, status identitas individu yang

mengikuti program KPP dikatakan *Moratorium*. Jika eksplorasi rendah tetapi komitmen tinggi, status identitas individu yang mengikuti program KPP dikatakan *Foreclosure*. Jika eksplorasi dan komitmen sama-sama rendah, status identitas individu yang mengikuti program KPP dikatakan *Identity Diffusion*.

- Proses pembentukan status identitas pada individu yang mengikuti program KPP dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu identifikasi kepada orangtua, pola asuh orangtua, figur model yang dipandang berhasil, harapan sosial, variasi alternatif identitas, dan dasar kepribadian individu.